



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasaan Kasus

Pengadilan Distrik Suai

Juni 2015

Ringkasan persidangan kasus Pengadilan Distrik Suai - Periode - Juni 2015

Pendahuluan

Pada bulan Juni 2015, JSMP memantau 15 kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Suai (TDS). Selain dari kasus-kasus tersebut, Pengadilan Distrik Suai juga menyidangkan 27 kasus lainnya melalui persidangan keliling di Ainaro, namun JSMP tidak dapat memantau karena menghadiri kegiatan lain di Dili.

Kasus-kasus ini melibatkan 7 kasus kekerasan berbasis gender dan selebihnya tindak pidana lainnya. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender tersebut meliputi 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus pelecehan seksual terhadap anak dan 1 kasus pemaksaan seksual. Sementara itu, tindak pidana lain melibatkan 1 kasus pembunuhan biasa, 1 kasus pengrusakan biasa dan ancaman, 2 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus mengenai penyelundupan, 1 kasus ancaman dan 1 kasus percobaan pembunuhan.

Diantara 15 kasus tersebut, pengadilan telah menyelesaikan 12 kasus dan 3 kasus lainnya masih dalam proses.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 90/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: João H. De Carvalho
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 9 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SG, JMLDC, dan FCG melawan RAdA. Kasus ini terjadi di Debos, Distrik Covalima.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta maaf kepada korban. Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu, korban memaafkan para terdakwa dan menarik kasus tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - Perkara : 103/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel Pacheco
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Dihukum 1 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 9 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 06 Oktober 2014, di Distrik Covalima.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik digabung dengan pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-KDRT).

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa, kasus ini terjadi hanya karena korban menegur terdakwa untuk tidak minum sopi/arak sehingga terdakwa tidak menerimanya dan memukul korban. Sementara itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta tersebut dan menerangkan bahwa ia memaafkan terdakwa dan mereka telah tinggal bersama lagi sebagai suami-istri seperti biasa dan tidak memiliki masalah lagi sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena terdakwa dan korban telah berdamai, tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak muncul lagi masalah sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan korban dan terdakwa, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

3. Tindak pidana pembunuhan biasa - No. Perkara: 134/pen/2014/TDS*

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Dr. Costancio B. Basmary dan Alvaro M. Freitas
JPU	: Jose Elo
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 10 tahun penjara

Pada tanggal 9 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa AS 10 tahun penjara dari 12 tahun yang minta oleh JPU, meskipun terdakwa membela dirinya ketika melakukan tindak pidana tersebut. Pengadilan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan melawan almarhum VP pada tanggal 13 Desember 2010, Desa Debos, Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, terdakwa menikam ketiak korban dengan pisau dapur. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka parah dan melakukan perawatan di Rumah Sakit Referal Suai. Setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares namun korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Kasus ini terjadi karena korban dengan teman-temannya pergi untuk menyerang rumah kakak terdakwa namun tidak menemukannya sehingga korban justru mencekik leher terdakwa, sehingga terdakwa merasa tidak berdaya dan mengambil pisau dan menikam korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman pidana 8-20 tahun penjara.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa 12 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. JPU juga meminta pengadilan untuk tidak perlu menimbang keterangan terdakwa mengenai pembelaan sah karena tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP Timor Leste.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan sebab terdakwa menikam korban karena melakukan pembelaan yang sah.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum terdakwa 10 tahun penjara, oleh karena itu pembela masih melakukan upaya banding.

Saksi SC dan CC menerangkan bahwa tugas mereka sebagai perawat dan sopir Ambulansi. Mereka yang membawa korban dari Suai ke Dili namun di tengah perjalanan antara Casa dan Ainaro, korban menghembuskan napasnya dan mereka tidak dapat menyelamatkan korban, meskipun terus dibawa ke Dili.

* Tolong baca posisi JSMP sehubungan dengan kasus tersebut di www.jsmp.tl ; dalam Siaran Pers JSMP, tertanggal 11-Juni 2015: *Pengadilan Distrik Suai mengabaikan ketentuan pembelaan sah atas kasus pembunuhan biasa dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 10 tahun*"

4. Tindak pidana ancaman - No. Perkara: 60/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Benjamin Barros
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 10 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa VG melawan JA. Kasus ini di Suai, Distrik Covalima.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, korban ingin memaafkannya dan menarik pengaduannya.

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan menyimpulkan dan mengesahkan proses tersebut.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman penjara atau denda.

5. Tindak pidana percobaan pembunuhan - No. Perkara. 105/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costancio B. Basmery, Samuel Pacheco dan Benjamin Barros
JPU	: Jose Elo
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 5 tahun penjara

Pada tanggal 12 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa DFdS melawan korban CN. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 September 2014, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 September 2014, terdakwa membacok kepala korban sebanyak tiga kali dengan parang dan membacok di tangan dan lutut korban. Peristiwa ini menyebabkan korban menderita luka parah dan melakukan perawatan di Rumah Sakit Referral Maliana dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili dan dirawat selama 3 minggu. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak mau korban menagih uangnya sebesar US\$1,000.00 yang ia pinjam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 mengenai percobaan digabung dengan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan.

Dalam proses pembuktian, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU. Sementara itu, korban kemudian menerangkan bahwa memang benar terdakwa lah yang membacok korban dengan parang pada kepala, tangan dan lutut.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 23 mengenai percobaan digabung dengan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan yang mana sebelumnya sudah dimasukkan dalam dakwaan. Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 5 tahun penjara.

6. Tindak pidana penyelundupan- No. Perkara : 14/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes, Benjamin Barros, dan Alvaro M Freitas
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Dihukum pidana denda

Pada tanggal 16 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa LCA melawan Negara. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Februari 2014, di Suai, Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, Polisi Sub-distrik Fohorem, Distrik Covalima, menangkap terdakwa di wilayah Wala-Fronteira karena terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual kemiri di perbatasan Timor-Leste dan Indonesia. Polisi menyita kemiri berjumlah 22 karung dengan total 378 kilo gram. Terdakwa menerangkan bahwa kemiri tersebut akan dijual dengan harga US\$100.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penyelundupan. Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya. Meskipun demikian terdakwa menerangkan bahwa ia menjual kemiri secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 316 1 KUHP mengenai penyelundupan. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa, karena didesak oleh kebutuhan keluarga untuk menjual kemiri di perbatasan.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120 dan dicitil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut maka terdakwa akan dihukum 80 hari penjara.

7. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak - No. Perkara : 222/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
----------------------	------------

Hakim : Argentino L. Nunes, Alvaro Freitas dan Samuel Pacheco
JPU : Jose Elo
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 7 Mei 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan terdakwa RDN melawan MDC. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2014, di Suai, Distrik Covalima.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, terdakwa menarik korban ke dalam kamar korban dengan memberikan uang sebesar US\$5.00 dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Kasus ini terjadi ketika terdakwa pergi ke rumah korban untuk menanyakan nomor plat motor dan korban sedang bermain kartu dengan kakaknya. Ketika kakak korban mengantuk dan pergi tidur di dalam rumah, terdakwa mengambil kesempatan dengan melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 alinea (2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia tidak melakukan pelecehan seksual terhadap korban dan tidak pernah pergi ke rumah korban.

Sementara itu, korban terus menerangkan bahwa memang benar pada waktu itu terdakwa memberikannya uang sebesar US\$5.00 dengan memaksanya melakukan hubungan seksual.

Saksi AdC menerangkan bahwa memang terdakwa pergi ke rumahnya dan bermain kartu dan sambil bercerita sampai mengantuk dan tidur di dalam kamar. Pelecehan seksual ini baru ditemukan ketika saksi AC kembali dari kebun dan melihat pakaian dalam korban berdaarah. Oleh karena itu, ia bertanya kepada korban dan korban mengatakan bahwa 'terdakwa yang telah memperkosanya tadi malam'

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 7 Juli 2015 untuk mendengarkan keterangan saksi dari pembela.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 99/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costancio Barros Basmery
JPU : Mateus Nessi
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa SdA melawan FdAC. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 April 2014, di Distrik Ainaro.

Kasus ini ditunda karena terdakwa dan para korban tidak hadir di persidangan dan pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 26 Juni 2015 melalui persidangan keliling di Ainaro.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 122/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmerly
JPU : Jose Elo
Pembela : João H de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum pidana denda

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DV melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Desember 2014, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, terdakwa memukul 3 kali di wajah kiri korban sehingga menyebabkan korban sakit dan muka korban membengkak. Kasus ini terjadi karena korban menuduh terdakwa yang mengambil uangnya sebesar US\$10.00 dalam dompetnya sehingga terdakwa emosi dan memukulnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik digabung dengan pasal 35 huruf (b) UU KDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta tersebut dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa, korban juga menerangkan bahwa mereka tinggal bersama lagi sebagai suami-istri seperti biasa dan tidak ada masalah lagi sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa, karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa. Pembela juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan semua faktor karena terdakwa dan korban telah berdamai dan tetap tinggal bersama sebagai suami-istri serta tidak pernah ada masalah lagi sampai sekarang.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$135.00 dan setiap terdakwa mencicil US\$1.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00 dan jika terdakwa tidak membayar denda maka terdakwa dihukum 60 hari penjara.-

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 64/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmerly
JPU : Jose Elo
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SG melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014, di Casa, Distrik Ainaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014, terdakwa memukul dan menendang banyak kali pada punggung dan tubuh korban dan memukul kepala dan dahi korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit, bengkak dan berdarah sampai melakukan perawatan di Rumah Sakit. Motif dari kejadian tersebut karena terdakwa mencurigai korban menerima telpon dan berbicara dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) UU KDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan terhdapnya. Begitupun korban terus memperkuat fakta-fakta tersebut namun menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa. Korban juga mengatakan bahwa mereka telah tinggal bersama sebagai suami-istri dan sampai sekarang tidak memiliki masalah lagi.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun bagi terdakwa, karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa karena korban telah berdamai dan mereka tetap tinggal bersama sebagai suami-istri serta tidak terjadi lagi masalah sampai sekarang.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.-

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 124/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Costáncio Barros Basmerly
JPU : Jose Elo
Pembela : João H de Carvalho
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang putusan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AVdJ melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 September 2014, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2014, terdakwa menendang sekali pada tangan kiri dan mengakibatkan korban merasa sakit, tangan membengkak dan jari tangan kseleo. Motif dari kejadian tersebut adalah karena terdakwa tidak mau korban pergi bermain/berkunjung ke rumah keluarganya di Bobonaro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik digabung dengan pasal 35 huruf (b) UU KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa. Meskipun demikian, korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan sampai sekarang mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak terjadi masalah lagi sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun, karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya dan melarang istrinya tidak mengizinkan istrinya mengunjungi keluarganya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan istrinya dan tidak ada masalah lagi sampai sekarang.

Setelah mendengarkan dan megevaluasi fakta-fakta tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 113/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly
JPU	: Jose Elo
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Februari 2014, di Same, Distrik Manufahi.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, terdakwa memukul dua kali pada alis mata korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada alis matanya. Motif

dari kejadian tersebut adalah karena terdakwa tidak mau korban menyuruhnya untuk pergi melihat kambing yang talinya telah terlepas/putus.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik digabung dengan pasal 35 huruf (b) UU KDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan oleh JPU terhadapnya. Selanjutnya korban juga tetap memperkuat fakta-fakta tersebut. Meskipun demikian, korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa, mereka sudah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah muncul lagi masalah sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi karena terdakwa dan korban telah berdamai dan mereka tetap tinggal bersama sebagai suami-istri serta tidak terjadi lagi masalah sampai sekarang.

Berdasarkan beberapa proses yang berkaitan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

13 . Tindak pidana pengrusakan biasa dan ancaman - No. Perkara: 116/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly
JPU	: Jose Elo
Pembela	: João H de Carvalho
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 18 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa dan ancaman yang melibatkan terdakwa IA melawan PS. Kasus ini terjadi pada tanggal Suai, Distrik Covalima.

Di pengadilan, terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Korban juga mempertimbangkan permohonan maaf dari terdakwa dan ingin memaafkan terdakwa serta memutuskan untuk menarik kembali kasus tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dan permohonan penarikan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini mengesahkan proses ini.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -No. Perkara: 138/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Costáncio Barros Basmerly
JPU	: Jose Elo

Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 30 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa AB melawan MAM. Kasus ini terjadi di Distrik Covalima.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta maaf kepada korban dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang. Oleh karena itu, korban memaafkan terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk menarik proses tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dan permohonan penarikan dari para pihak, pengadilan kemudian dan mengesahkan proses tersebut.

15. Tindak pidana pemaksaan seksual – No. Perkara: 95/pen/2015/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Costancio B. Basmery, Alvaro M. Freitas, Argentino Luisa Nunes
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 30 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa JLML melawan PFS. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Agustus 2014, di Distrik Bobonaro.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014, terdakwa memanggil korban dan membawanya ke dalam kamar tidur dan menutup pintu, mengancam dan menciumnya empat kali di bagian pipi dan hidung dan meremas payudara korban. Terdakwa juga mengancam untuk membunuhnya jika kembali ke rumah memberitahu orangtua dan keluarganya. Kasus ini terjadi ketika korban kembali dari rumah sakit Maliana untuk memeriksa penyakitnya.

Pada tanggal 26 Oktober 2014, terdakwa kembali melakukan hal yang sama di rumah korban. Pada waktu itu, korban hanya dengan dua orang adik yang masih kecil. Terdakwa menyuruh adik korban untuk membawa adik kecil korban ke luar rumah. Setelah itu, terdakwa menutup pintu dengan menarik korban dan melepaskan celana dan pakaian lain dan meremas payudara korban dan mengeluarkan celananya dan melakukan pelecehan seksual terhadap korban.

Pada tanggal 16 November 2014 terdakwa kembali mencoba untuk melakukan lagi pemaksaan seksual terhadap korban namun tidak sempat karena korban melarikan diri dari rumah dan tidur di rumah kakak perempuan ibunya. Kasus ini terjadi ketika terdakwa melihat sedang menonton TV di dalam rumah mereka. Pada waktu itu terdakwa masuk dari pintu belakang untuk melakukan hubungan seksual namun tidak sempat karena korban melarikan diri.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menyesali perbuatannya. Selain itu korban juga mempertahankan fakta-fakta tersebut di pengadilan.

Sementara itu DFS sebagai saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, ia melihat terdakwa pergi ke rumah mereka dan terdakwa menyuruhnya menggendong adik kecilnya ke luar, namun saksi mengatakan ia tidak melihat dengan mata terdakwa melakukan pemaksaan seksual terhadap korban.

Saksi AFS sebagai saksi kedua menerangkan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut. Saksi mengatakan bahwa ia hanya mendengar dari korban mengenai kejadian tersebut. Saksi menerangkan bahwa korban menceritakan kepada dia setelah menyampaikan pengaduan kepada polisi.

Di pihak lain, pembela tidak dapat menghadirkan saksinya dan mengatakan bahwa hanya akan melihat dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam kasus tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman berdasarkan pasal 171- mengenai pemaksaan seksual junto pasal 173 KUHP mengenai pemberatan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari semua proses karena bukti-bukti yang didakwakan oleh JPU tidak memenuhi unsur-unsur pemaksaan seksual.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari JPU dan pembela, pengadilan menentukan sidang pembacaan putusan pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 10.00 pagi.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org □

Telepon: 3323883/77295795 □

Webiste: www.jsmp.tl □

Facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp □

Twitter: @JSMPtl